

Lima Terlapor pada Perkara Lelang Pemeliharaan Berkala Jalan Terbukti Bersalah dengan Total Denda Hingga 5,7 Miliar

KPPU memutuskan bahwa lima Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999.

Kesimpulan tersebut dibacakan pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019 dalam persidangan dengan agenda pembacaan putusan atas perkara Nomor 20/KPPU-I/2018 tentang Pelelangan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (Kode Lelang 902207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumber Dana Spesific Grant/APBD Kabupaten Kediri TA 2017.

Terlapor pada perkara ini yakni:

1. Terlapor I, Ir. Supriyanta, M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kediri pada Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (Kode Lelang 902207) Sumber Dana Spesific Grant/APBD Kabupaten Kediri TA 2017.
2. Terlapor II, Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Unit Layanan Pengadaan (ULP) Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (Kode Lelang 902207) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumber Dana Spesific Grant/APBD Kabupaten Kediri TA 2017.
3. Terlapor III, PT Kediri Putra
4. Terlapor IV, PT Ayem Mulya Aspalmix
5. Terlapor V, PT Ratna
6. Terlapor VI, PT Galaxy Multi Tehnika

Perkara ini berawal dari ditemukannya dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dibuat oleh Terlapor I, di mana terdapat persyaratan yang terdapat di dalam Dokumen Pengadaan Terlapor II dengan No.602.1/2185/418.05/2017 tanggal 04 Agustus 2017. Di mana berisikan bukti kepemilikan/dukungan perusahaan harus dilampirkan, khusus AMP dan Batching Plant bagi pemenang lelang yang tidak memiliki alat tersebut diwajibkan kerjasama dalam bentuk KSO dengan pemilik alat tersebut dan bagi pemenang lelang yang memiliki AMP dan Batching Plant tidak diperbolehkan memberikan dukungan kepada peserta yang lain dalam paket lelang yang sama, dan terdapat hasil uji mutu aspal dari laboratorium.

Setelah melewati fase persidangan dan memperoleh berbagai alat bukti yang cukup, maka Majelis Komisi menyimpulkan bahwa terdapat tindakan pelanggaran yang meliputi persekongkolan baik horizontal maupun vertikal. Oleh karena itu, Majelis Komisi memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terlapor I (Ir. Supriyanta, M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kediri pada Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (Kode Lelang 902207) Sumber Dana Spesific Grant/APBD Kabupaten Kediri TA 2017) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999.
2. Menyatakan bahwa Terlapor II (Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Unit Layanan Pengadaan (ULP) Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (Kode Lelang 902207) Pada Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumber Dana Spesific Grant/APBD Kabupaten Kediri TA 2017), Terlapor III (PT Kediri Putra), Terlapor IV (PT Ayem Mulya Aspalmix), Terlapor V (PT Ratna), dan Terlapor VI (PT Galaxy Multi Tehnika) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No.5/1999.

3. Menghukum Terlapor III (PT Kediri Putra) membayar denda sebesar Rp3.700.000.000,00 (Tiga Miliar Tujuh Ratus Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
4. Menghukum Terlapor IV (PT Ayem Mulya Aspalmix) membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
5. Menghukum Terlapor V (PT Ratna) membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
6. Melarang Saudara Hadi Kuswanto, S.Sos. (Ketua POKJA), selaku Terlapor II untuk menjadi Panitia tender Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang dibiayai APBN dan/atau APBD selama 2 (dua) tahun di seluruh wilayah Indonesia, sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.
7. Melarang Saudara Hari Santosa, S.T. (Anggota POKJA), Waldan Mahbubi S., S.STP. (Anggota POKJA), Hartanto, A.Md. (Anggota POKJA), Prastyanto Budi D., A.Md. (Anggota POKJA) selaku Terlapor II untuk menjadi Panitia tender Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang dibiayai APBN dan/atau APBD selama 1 (satu) tahun di seluruh wilayah Indonesia, sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.
8. Melarang Terlapor III (PT Kediri Putra) untuk mengikuti tender pada bidang jasa konstruksi jalan yang sumber pembiayaannya dari APBN dan/atau APBD selama 2 (dua) tahun di seluruh wilayah Indonesia, sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.
9. Melarang Terlapor IV (PT Ayem Mulya Aspalmix), Terlapor V (PT Ratna), dan Terlapor VI (PT Galaxy Multi Tehnika) untuk mengikuti tender pada bidang jasa konstruksi jalan yang sumber pembiayaannya dari APBN dan/atau APBD selama 1 (satu) tahun di seluruh wilayah Indonesia, sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.

Selain itu, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran pertimbangan kepada:

1. Gubernur Provinsi Jawa Timur untuk membenahi UPT Laboratorium Pengujian Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur agar dalam penerbitan Sertifikat Hasil Uji Mutu Aspal menggunakan komputerisasi dan didokumentasikan secara digital.
2. Bupati Kediri, untuk: Memberi sanksi administratif kepada Terlapor II karena terbukti melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999; Meningkatkan pengawasan terhadap PPK dan Pokja agar menjalankan tugas dan fungsinya secara professional dan mematuhi peraturan yang berlaku terkait pengadaan barang dan jasa; Melakukan pembinaan terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa, dengan melakukan sosialisasi dan memberikan bimbingan teknis secara intensif kepada seluruh pejabat perencana, pelaksana, dan pengawas di lingkungan instansi terkait sehingga tender berikutnya dapat dilaksanakan

dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai dengan ketentuan dalam Perpres No. 54/2010 dan perubahannya; Merencanakan tender pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya manusia yang bersertifikat dan distribusi beban kerja yang rasional; Melakukan proses pengadaan barang dan/atau jasa dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai dengan ketentuan UU No. 5/1999

Catatan bagi Jurnalis:

1. Majelis Komisi dalam perkara tersebut yang terdiri dari Dr. M. Afif Hasbullah, S.H., M. Hum. sebagai Ketua Majelis Komisi, serta Kodrat Wibowo, S.E., Ph.D. dan Ukay Karyadi, S.E., M.E. masing-masing sebagai Anggota Majelis.
2. Pasal 22, berbunyi:
Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
3. Pertanyaan terkait siaran pers ini dapat disampaikan melalui surat elektronik di infokom@kppu.go.id atau forum jurnalis rutin yang dilaksanakan oleh KPPU.

Dipublikasikan pada 29 Agustus 2019
oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama
Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia
